

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak di temui definisi Tindak Pidana. Adami Chazawi telah menerjemahkan istilah *strafbaar feit*, yaitu secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang salah satunya KUHP.<sup>1</sup>

Jenis-jenis tindak pidana menurut Moeljatno dibedakan atas dasar-dasar tertentu yang salah satunya berdasarkan macam perbuatannya yaitu tindak pidana aktif atau perbuatan aktif (perbuatan materiil) adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat seperti tindak pidana pencurian.<sup>2</sup> Pengertian pencurian menurut KUHP didalam pasal 162 adalah “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ...”. Kejahatan pencurian tidak hanya terjadi didalam lingkungan tatanan masyarakat sipil saja, akan tetapi para pelaku tindak pidana pencurian juga bisa dilakukan oleh masyarakat kalangan militer atas yaitu anggota TNI yang merupakan aparatur negara, jika dipandang dalam segi hukum, anggota militer juga memiliki kedudukan yang sama

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 55

dengan anggota masyarakat biasa, yang artinya sebagai warga negara, baginya juga berlaku semua aturan hukum yang berlaku baik dari segi hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum acara perdata.<sup>3</sup>

Pasal 7 UU Nomor 34 tahun 2004 ayat (1) menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Adapun dalam ayat (2) angka 10 menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah membantu aparat kepolisian dalam mengamankan negara dan ketertiban masyarakat sesuai undang-undang, dapat ditarik kesimpulan bawasanya TNI ikut berpartisipasi dalam kinerja pokok polisi untuk lingkungan masyarakat dari tindakan kriminalitas seperti tindak pidana pencurian tersebut dan peran TNI yang tercantum didalam Pasal 3 Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

1. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dengan undang-undang.

---

<sup>3</sup> Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*, Vol.16 No.2

2. Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden. Anggota TNI seharusnya lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbuat sesuatu agar tidak melakukan perbuatan melanggar norma yang berlaku diatur didalam batasan-batasan dan peraturan militer sebagai TNI yang berlandaskan undang-undang dan peraturan yang berlaku.<sup>4</sup> Namun pada kenyataan masih ada anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencurian, yang seharusnya sebagai aparatur negara wajib memberikan contoh teladan terhadap masyarakat yang dilindunginya, seperti yang terjadi beberapa kasus tindak pidana pencurian didaerah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa tidak hanya masyarakat sipil yang dapat terjerumus dalam tindak pidana pencurian akan tetapi juga dikalangan anggota TNI, hal tersebut sangat disayangkan mengingat fungsi TNI yang pertama adalah pertahanan dan keamanan Negara. Dalam lingkungan militer erat kaitannya dengan ketaatan dan kepatuhan seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Berdasarkan penjelasan Sumpah Prajurit angka 2 maka setiap anggota TNI harus patuh kepada hukum dan berpegang teguh disiplin keprajuritan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sherly, 2016, "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*" (Skripsi Sarjana diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 6

<sup>5</sup> Aghisni Kasrota Rizki, " Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindakan Asusila(Studi Atas Putusan No. 28-K / Pm.Ii-10 / Ad / Iv / 2013 Di Mahkamah Militer Ii -10 Semarang)", *Jurnal Hukum Unnes*, Vol.4 No.1

Pencurian merupakan tindak pidana yang berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup dalam lingkungan masyarakat. Tindakan pencurian ini pada umumnya disebabkan oleh faktor klasik yaitu ekonomi, baik itu dalam lingkungan masyarakat sipil maupun masyarakatan dikalangan militer...”. Ketentuan tindak pencurian yang dapat dilakukan anggota militer terhadap masyarakat sipil atau didalam kalangan militer sebagaimana ketentuan pasal 142 ayat (1) angka 2 yang pada intinya menyebutkan bahwa ketika melakukan pencurian menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperolehnya karena hubungannya dengan angkatan perang itu.”

Konstitusi Negara Indonesia pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah sekaligus wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Tidak ada setiap warga negara yang kebal terhadap hukum, walaupun warga sipil atau anggota TNI yang melakukan tindak pidana. TNI merupakan bagian dari masyarakat oleh karena itu TNI juga wajib mematuhi aturan umum yaitu KUHPerdara dan aturan hukum yang khusus yaitu KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) yang merupakan pedoman dari hukum pidana militer.<sup>6</sup>

Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas penting TNI di atas, maka telah diadakannya peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI, disamping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku

---

<sup>6</sup> Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 13

bagi anggota TNI tersebut dikenal dengan hukum militer, demikian pula dalam bidang hukum pidana telah diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan khusus bagi anggota TNI yang disebut dengan hukum pidana militer.<sup>7</sup>

Hukum pidana khusus diperlukan bagi anggota TNI yang telah diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau yang disebut KUHPM dalam Buku II tentang Kejahatan Militer Bab VI Pasal 140-144 tentang pencurian dan penadahan, akan tetapi didalam pasal 140-144 tidak mengatur secara rinci aturan pencurian oleh anggota TNI, maka dari itu didalam Pasal 2 KUHPM mengatur terhadap seseorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur secara rinci didalam KUHPM, maka dari itu diberlakukan ketentuan di dalam KUHP dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam KUHPM termasuk penjatuhan pidana tambahan dari dinas militer, dalam hal ini di atur dalam Pasal 6 KUHPM point (b) yaitu pidana tambahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul : **“Pemidanaan Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Pengadilan militer II-11 Yogyakarta”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> Dennis Raja Immanuel, “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.5 No.3

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI sebagai terpidana tindak pidana pencurian di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui lebih lanjut penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI sebagai terpidana tindak pidana pencurian di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim militer terhadap terpidana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

### **D. Tinjauan Pustaka**

1. Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Tugas pokok TNI dalam Pasal 7 ayat (1) UU nomor 34 yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Adapun rincian dari tugas pokok TNI dalam ayat (2) yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang, dan didalam pasal 4 menyebutkan bahwa TNI terdiri dari tiga angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

## 2. Subjek Hukum Pidana

Di dalam hukum terdapat tiga hal penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga hal tersebut adalah subjek hukum, objek hukum dan peristiwa hukum. Secara global yang dimaksud dengan subjek hukum ialah pendukung hak yang terdiri dari manusia (person) dan bahan hukum (rechtperson). Demikian pula menurut Soedjono dalam Sudarsono (1991), subjek hukum atau *subject van een recht* : yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi, atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.<sup>8</sup> Seorang TNI merupakan subjek hukum pidana umum dan subjek tindak pidana militer sebagaimana yang tertuang di dalam KUHPM pasal 46.

## 3. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Militer

---

<sup>8</sup> Sudarsono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta , hlm. 5

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang bersifat aktif, yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>9</sup>

Menurut Vos, dalam Tri Andrisman (2009), tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>10</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>11</sup>

Tindak pidana sebagaimana diatur dalam lingkungan militer atau Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dikutip dalam diktat kuliah hukum pidana militer karangan Letkol Laut.Sineog Hardjanti yang menyebutkan pengertian tindak pidana sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 15

<sup>10</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm. 70

<sup>11</sup> Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 69



Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, Bersifat Melawan Hukum (BMH) serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu (bertanggung jawab).<sup>12</sup>

Pengertian Tindak Pidana Militer secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hukum pidana militer pengertiannya adalah “ bagian dari hukum positif yang berlaku bagi yustisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum”.<sup>13</sup>

Maksud dari tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum militer, yang terdiri dari :

1) Tindak pidana militer murni yaitu tindakan-tindakan yang terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seorang militer, karena keadannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana, dalam contoh berikut :

a. Tindak Pidana Desersi Pasal 87 KUHPM

---

<sup>12</sup> Pranomo, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Militer Pencurian Dibawah Penjagaan atau pengamanan Lanud Adisucipto: (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)*, (Yogyakarta : UII Yogyakarta, 2008), hlm. 7

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 8

- b. Tindak Pidana Insubordinasi Pasal 105-109 KUHPM
- c. Tindak Pidana meninggalkan pos penjagaan Pasal 118 KUHPM
- d. Tindak pidana militer campuran yaitu tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer, contohnya yaitu pencurian dan penadahan militer pasal 140-146 KUHPM.<sup>14</sup>

#### 4. Tindak Pidana Pencurian Oleh anggota TNI/Militer

Ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam KUHPM tentang pencurian pada dasarnya sama dengan ketentuan-ketentuan mengenai pencurian yang terdapat dalam KUHP, yang mana ketentuan dalam kitab KUHP khususnya pada Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digunakan sebagai pemberatnya, akan tetapi didalam militer terdapat suatu keadaan yang khusus bagi militer. Apabila suatu perbuatan itu terjadi dilingkungan militer, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan walaupun telah diyuntokan dengan Pasal 52 KUHP.<sup>15</sup>

Kekhususan ketentuan yang terdapat didalam militer membutuhkan pengaturan secara tersendiri mengenai pencurian yang terjadi di lingkungan militer. Di dalam pasal 141 KUHPM, perbuatan pencurian

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm.

yang dilakukan anggota militer diancam lebih berat yang diatur dalam Pasal 141 KUHPM.<sup>16</sup>

## 5. Proses Peradilan

Peradilan adalah sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang tugasnya meliputi memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>17</sup>

## 6. Sanksi Pidana

### a. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang merupakan ancaman dari suatu tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum, sanksi sifatnya “memaksa”, maka dari itu penderitaan akan dirasakan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, padahal ia tidak mengkehendakinya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Roeslan Sholeh, bahwa pidana merupakan reaksi terhadap delik dan berwujud nestapa yang ditimpakan kepada negara yang membuat delik.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid hlm. 309

<sup>17</sup> C.S.T Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Cet 1*, Refika Aditama, Eresco, Jakarta, hlm. 7

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 81

Seseorang dijatuhi hukuman pidana jika ia sudah memenuhi dua rumusan, yaitu: “Perbuatan“ dan “Kesalahan“, rumusan tersebut terbagi ke dalam beberapa unsur, yang berupa:

1) Perbuatan

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Memenuhi rumusan Undang-Undang
- c. Melawan hukum;
- d. Tidak ada alasan pembenar.

2) Kesalahan

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku (tidak ada alasan pemaaf).
- c. Hubungan sikap batin dari pelaku dengan perbuatannya berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;

Seseorang akan dijatuhi pemidanaan atau hukuman pidana maka harus memenuhi dua rumusan tersebut, yang berupa “Perbuatan + Kesalahan = Pemidanaan“.<sup>19</sup>

b. Jenis dan Tujuan Sanksi Pidana

---

<sup>19</sup> Doffi Zanuardi, Dr. Ismail Navianto S.H M.H., Milda Istiqomah S.H Mtcp, “Alasan Penghapus Pidana Bagi Korban Yang Melakukan Tindak Pidana Karena Dipaksa Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol.1 No.1

Sanksi Pidana dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdiri dari pidana utama yaitu pidana mati, pidana penjara , pidana kurungan dan pidana tutupan. Adapaun pidana tambahannya adalah pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata, penurunan pangkat dan pencabutan hak.

Tujuan dari sanksi pidana adalah untuk memberikan efek era terhadap pelaku tindak pidana agar tidak melakukan tindak kejahatannya lagi.

#### 7. Pertimbangan Hakim Militer

Pertimbangan Hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

### **E. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian Hukum Normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Dalam penelitian normatif ini penulis akan menganalisis

mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

## 2. Metode Pendekatan

### a. Pendekatan Undang-undang

Pendekatan Undang-undang adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHPM, dan sebagainya

### b. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis merupakan pendekatan dengan cara menganalisis putusan-putusan hukum, dalam hal ini penulis akan meneliti kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

### c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini menganalisis norma-norma atau kaidah yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang berkekuatan tetap

## 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis peroleh merupakan jenis penelitian normatif yang berasal dari studi pustaka dari bahan hukum, bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara, berupa :

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- 4.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5.) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 6.) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia
- 7.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 8.) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas literatur seperti buku atau jurnal hukum, yang berisi mengenai

pandangan para ahli hukum, prinsip-prinsip, dan hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap seperti surat kabar, artikel, kamus hukum maupun ensiklopedi.

4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek penelitiannya berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh beliau. Adapun narasumber yang Penulis pilih adalah sebagai berikut:

a.) Kepala Panitera Pengadilan Negeri Militer II-11 Yogyakarta

b.) Kepala Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahap untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini adalah studi pustaka dengan mengutip Perundang-undangan, membaca literatur dari perpustakaan maupun penelusuran dari internet dan dokumen berupa keputusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tentang tindak pidana pencurian.

6. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian



Tempat pengambilan bahan penelitian penulis dari instansi terkait, perpustakaan dan penelusuran internet.

## 7. Analisis Data

Pengolahan data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, yang meliputi isi dan struktur hukum positif selanjutnya penulis menganalisisnya dengan sistematika terhadap data yang berbentuk kuantitatif, untuk memudahkan pemecahan masalah yang hendak dilaksanakan.

## **F. Sistematika Penulisan**

BAB I yaitu pendahuluan, di dalam bab ini mencakup mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu mengenai tindak pidana pencurian oleh TNI, di dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai fungsi, peran, dan tugas Tentara Nasional Indonesia, subjek hukum pidana militer, faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian oleh militer, jenis-jenis tindak pidana oleh TNI, tindak pidana pencurian oleh anggota TNI, unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut KUHP dan KUHPM, pengertian dan fungsi sanksi pidana militer, sanksi pidana pencurian berdasarkan KUHP dan KUHPM, dan pertimbangan hakim dalam sanksi pidana yang dilakukan oleh anggota TNI

BAB III yaitu tentang proses peradilan militer tindak pidana pencurian oleh TNI dan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang mana dalam bab ini Penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian proses peradilan militer, asas-asas eradilan militer, istilah-istilah bagian dari proses peradilan militer, dan tahapan proses peradilan militer,

BAB IV yaitu mengenai hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah yang pertama yaitu penerapan sanksi pidana tindak pidana pencurian oleh anggota TNI, dimana pada sub bab ini Penulis akan memaparkan data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI di lingkup Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, lalu menganalisis kasus yang ada dan pertimbangan Hakim Militer terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah Pengadilan Negeri Militer II-11 Yogyakarta, dimana pada sub bab ini penulis akan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Militer II-11 Yogyakarta dalam 3 buah contoh kasus.

BAB V ini adalah bab penutup. Dalam bab ini Penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran dan kesimpulan yang berguna menjawab rumusan masalah dan saran yang membangun dari Penulis